



PEMERINTAH KOTA KENDARI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Drs. H. Abd. Silondae No. 8 Gedung Tower Balaikota Kendari Lt. 1, , Telepon 081140202323 - Faks

Website : ptsp.kendarikota.go.id - Email : ptsp.kendari@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: NR74712412008926

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari

Memberi Izin kepada:

Nama : apt. Faradilla Cahyani Ridwan., S.Farm
Tempat/ Tanggal Lahir : Kendari, 08 April 1997
Alamat Rumah : Jl. Abunawas III No. 12, Kendari, Desa/Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : PBF PT ARTA BULAWANG SULAWESI , Jl. Chairil Anwar Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor STR : HU00001596908843

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 09 April 2030



Dikeluarkan di : Kota Kendari
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI



MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP.,MM

PEMBINA Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 198010201999121001

Tembusan :
Walikota/Bupati Daerah



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 12190007109180002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin, yang merupakan Izin Pedagang Besar Farmasi, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ARTA BULAWANG SULAWESI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1219000710918 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN CHAIRIL ANWAR, Kel. Wua Wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Kode Pos: 93118 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0811400300 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Chairil Anwar , Kel. Wua Wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara,
Kode Pos: 93114 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 19 November 2021

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 12190007109180002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi Umum.- Apoteker penanggung jawab.- Pembayaran PNPB. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.- Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika.- Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan.- Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF.- Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.- Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN 12190007109180002

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT ARTA BULAWANG SULAWESI, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Baru
2.	Nama Direktur/Pimpinan	:	H. ABUBAKAR B
3.	Alamat Kantor PBF Obat	:	Jl. Chairil Anwar No. 15, Kel. Wua Wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
4.	Alamat Gudang Obat	:	Jl. Chairil Anwar No. 15, Kel. Wua Wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
5.	Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	Apt. Faradilla Cahyani Ridwan., S.Farm
6.	Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	19970408/STRA-UHO/2020/265832
7.	Masa Berlaku	:	berlaku sampai 19 November 2026 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**